



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs. Ali Masyhadi; berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, karena jabatannya bertindak selaku Kepala Desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset Desa Kedungrandu. Yang beralamat di Jl. Raya Kedungrandu No. 362 Patikraja, Banyumas. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada; **Rachmat Prijohartono, S.H.**, beralamat di Perumahan Pepabri Tanjung Blok B. 14 / No. 17 Tirto Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2019 yang telah didaftarkan di bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 18 April 2019 dengan nomor register 38/SK/2019, dan **Yudhi Suprihanto, S.H.**, beralamat di Jl. Jawa No. 52 Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2019 yang telah didaftarkan di bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 2 Mei 2019 dengan nomor register 41/SK/2019. Keduanya Advokat yang memilih domisili hukum pada Kantor Rachmat Prijohartono, S.H. & Rekan, beralamat di Perumahan Pepabri Tanjung Blok B. 14 / No. 17 Tirto Pekalongan. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

- 1. Universitas Jendral Soedirman**; beralamat di Jl. Profesor DR. HR. Boenyamin No. 708 Dukuh Bandung, Grendeng, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas-Jawa Tengah, kode pos 53122. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI**; berkedudukan di Jakarta. Melalui; **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah**, beralamat di Jl. Pemuda

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 134, Sekayu-Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50132. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. Kantor Agraria dan Tata Ruang BPN Kabupaten Banyumas; beralamat Jl. Jenderal Sudirman No. 356-358, Kranjimuntang, Kranji, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53116. Selanjutnya disebut sebagai Sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah dijadwalkan hadir di persidangan Penggugat dan Kuasanya;

Menimbang, bahwa Tergugat I hadir kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B/27/UN23/HK.08.01/2019 tertanggal 11 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 26 Juni 2019 dengan Nomor 59/SK/2019, memberikan kuasa kepada: 1) Endang Eko Wati, S.H., M.Hum., 2) Agus Nugroho, S.H., M.H., 3) Nuh Agung Budiman, S.H., M.Si., 4) Dr. Kartono, S.H., M.H., 5) Weda Kupita, S.H., M.H., 6) Budiman Setyo Haryanto, S.H., M.H., 7) Anwi Warsito, S.H.;

Menimbang, bahwa Tergugat II hadir Kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 154/09787/2019 tertanggal 11 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 26 Juni 2019 dengan Nomor 60/SK/2019, memberikan kuasa kepada: 1) Iwannuddin Iskandar, SH, MHum, 2) Surya Hadi Winarno, SH, MM, 3) Agus Cahyono, SH, MH, 4) Ira Kusuma Dewi, SH, 5) Saiful Nadib, SH, 6) Bana Bayu Wibowo, SH, MKn, 7) Ali Khaidar, SH, 8) Joko Paryono, SH;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat hadir Kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 16/SK/PMPP/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 23 Mei 2019 dengan Nomor 45/SK/2019, memberikan kuasa kepada: 1) Setya Prayoga, S.H., M.Si., 2) Rut Linggarwati, S.H., 3) Arief Sedyadi, A.Ptnh., 4) R. Sri Winarno, 5) Dimas Aryo Yudhawan, S.E, 6) Yustiar Budiardhiana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan pihak-

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang ditarik sebagai Tergugat berusaha didamaikan oleh Hakim Mediator Abdullah Mahrus, S.H., M.H., namun tidak berhasil didamaikan berdasarkan Laporan Perihal Mediasi Gagal tanggal 18 Juli 2019. Selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tetap menganjurkan agar Para pihak berdamai secara biasa sebelum Pengadilan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 18 April 2019 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bms, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, perlu kami sampaikan terlebih dulu disini: Pihak yang menduduki sebagai Penggugat dalam perkara ini adalah Pemerintah Desa Kedungrandu, di mana Letak Geografis Desa Kedungrandu berada di Wilayah Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas.
2. Bahwa, seperti halnya desa-desa lain, baik yang terletak di Wilayah Kabupaten Banyumas maupun di luar Kabupaten Banyumas, maka Desa Kedungrandu pun memiliki aset desa yang dikelola dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan bagi Desa Kedungrandu.
3. Bahwa, dari beberapa jenis aset desa yang telah diatur dan ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan RI, salah satu jenis di antaranya ialah berupa Kekayaan Asli Desa, yang dalam hal ini bentuk Kekayaan Asli Desa bisa meliputi: tanah desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan lain-lain kekayaan asli desa, sebagaimana telah diuraikan dalam bunyi Pasal 2 Permendagri No.1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, yang berbunyi:
 1. Jenis aset desa terdiri atas:
 - a. Kekayaan asli desa;
 - b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas Beban APB Desa
 - c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Hasil kerja sama desa, dan
 - f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
2. Kekayaan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Tanah kas desa
 - b. pasar desa;
 - c. pasar hewan;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan desa;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
 - g. pelelangan hasil pertanian;
 - h. hutan milik desa;
 - i. mata air milik desa;
 - j. pemandian umum; dan
 - k. lain-lain kekayaan asli desa.

4. Bahwa, adapun hutan-hutan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Kedungrandu sebagaimana mana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf (h) Permendagri No.1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, terletak di berbagai lokasi di wilayah Desa Kedungrandu. Hutan-hutan tersebut dalam pemanfaatannya dikelola bersama oleh penduduk masyarakat desa, (Misal: digunakan untuk bercocok tanam, menggembala hewan piaraan, berkebun) yang dipimpin langsung oleh Kepala Adat (sekarang Kepala Desa).

5. Bahwa, dengan pemanfaatan dan pengelolaan hutan-hutan oleh penduduk / masyarakat Desa Kedungrandu, bahkan dilakukan jauh sebelum Pemerintah Desa Kedungrandu sendiri lahir, hal ini menunjukkan bahwa Hak Ulayat terhadap hutan-hutan di wilayah Desa Kedungrandu masih hidup dan diakui keberadaannya.

6. Bahwa, dari beberapa hutan milik Desa Kedungrandu yang letaknya berada di berbagai lokasi tersebut, ternyata ada 2 (dua) diantaranya, secara fisik telah dikuasai oleh Tergugat (Universitas Jendral Soedirman), yang mana cara-cara Tergugat dalam melakukan penguasaan terhadap 2 (dua) bidang tanah hutan tersebut dilakukan dengan melawan hukum. Adapun letak ke tersebut yaitu adalah sebagai berikut :

- 6.1. Tanah Hutan yang terletak di Gunung Tugel seluas 268.550 m², oleh Tergugat telah ditumpangi Hak Pakai, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Pakai No. 4 tahun 1981 / GS. Tgl 29/6-1974

Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.140/1974, seluas 268.550 m2 atasnama: "Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Propinsi Jawa Tengah-di Semarang."

Adapun letak dan batas-batas tanah hutan tersebut yaitu adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat, Tanah Milik : Asmuni ; Samsuha; Dinatim ; Sukini
- Sebelah Timur, Jalan Raya Inpres Karang Klesem – Pegalangan
- Sebelah Selatan, Tanah Milik : Tawi, Armini, Rakitem, Kirwan, Sikun, Sukarto, Sarikin, Artoyo, Nurhadi, Rakiwan Tisun
- Sebelah Utara, Tanah Penduduk Wilayah Desa Karang Klesem

6.2. Tanah Hutan yang terletak di Grumbul Sidayasa seluas 27.691 m2, oleh Tergugat telah ditumpangangi Hak Pakai, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Pakai No.5 Tahun 1981 atasnama: "Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Propinsi Jawa Tengah - di Semarang".

Adapun letak dan batas-batas tanah hutan tersebut yaitu adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah milik Wirya Wireja
- Sebelah Timur : Tanah milik Karya Wiraji Tanah milik R. Suprpto
- Sebelah Selatan : Tanah milik LP Tanah milik Nurniyati
- Sebelah Utara : Tanah milik Karsiwan Tanah milik Robingah

7. Bahwa, perlu diketahui bersama, yaitu: oleh karena kedua Sertifikat Hak Pakai yang terurai pada posita angka 6 diatas, telah ditumpangangi atas tanah Hutan, yang terletak di Gunung Tugel dan di Grumbul Sidayasa, yang mana kedua bidang tanah Hutan tersebut sejak semula terdapat Hak Ulayat dari Penduduk/Masyarakat Desa Kedungrandu, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua Tanah Hutan tersebut jelas merupakan Kekayaan Asli Desa Kedungrandu. Artinya, kedua bidang

Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah hutan termaksud, tidak bisa dipungkiri lagi merupakan Tanah Hak Milik Desa Kedungrandu.

8. Bahwa, dalil Penggugat pada posita 7 diatas, yang menyatakan kedua bidang tanah hutan, yang terletak di Gunung Tugel dan di Grumbul Sidayasa, adalah merupakan Tanah Hak Milik Desa Kedungrandu, didasarkan atas bukti-bukti yang ada dalam buku desa tentang sejarah tanah di Desa Kedungrandu.

9. Bahwa, dengan demikian, oleh karena kedua bidang tanah hutan yang terletak di Gunung Tugel dan di Grumbul Sidayasa, adalah merupakan Tanah Hak Milik Desa Kedungrandu, yang telah ditumpangi: Hak Pakai Atas Tanah dengan Sertifikat Hak Pakai No.4 tahun 1981 dan Sertifikat Hak Pakai No.5 tahun 1981 yaitu atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Propinsi Jawa Tengah – di Semarang, selanjutnya tanah tersebut secara fisik telah dikuasai oleh Tergugat, maka konsekwensi yudiris masa berlaku Hak Pakai Atas Tanah termaksud telah berakhir.

Adapun sebagai dasar hukum atas dalil Penggugat itu adalah Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, bahwa :

“Hak Pakai atas tanah Hak Milik diberikan untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun dan tidak dapat diperpanjang”.

10. Bahwa, berdasarkan atas peraturan-peraturan terurai diatas, maka Hak Pakai Atas Tanah yang telah diberikan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Propinsi Jawa Tengah – di Semarang, telah berakhir pada 29 Juni 1999, atau selambat-lambatnya pada tanggal 12 Maret 2006, terhitung 25 tahun semenjak diterbitkannya kedua Sertifikat Hak Pakai Atas Tanah pada tanggal 12 Maret 1981.

Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat atas penguasaan secara fisik terhadap kedua bidang tanah hutan hingga kini, jelas merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum, yang telah menimbulkan kerugian secara materiil bagi Penggugat yaitu Desa Kedungrandu. Maka sudah selayaknya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan, dengan alasan bahwa :

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya

Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian” (Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)

11. Bahwa, apabila Pihak Tergugat menyangkal terhadap semua dalil gugatan Penggugat, dengan memberikan alasan bahwa Tergugat menguasai kedua bidang tanah hutan yang terletak di Gunung Tugel dan di Grumbul Sidayasa, mendalilkan atas dasar masa berlakunya Sertifikat Hak Pakai No. 4 tahun 1981 dan Sertifikat Hak Pakai No. 5 tahun 1981, adalah tanah tersebut selama masih dipergunakan untuk Kampus Universitas Jendral Soedirman. Menunjukkan bahwa niat bathin Tergugat untuk merebut tanah milik Desa Kedungrandu dan rakyat, seluas kurang lebih +28 hektar dengan melawan hukum sudah di skenario sejak permohonan kedua sertifikat hak pakai atas tanah tersebut diajukan. Yaitu dengan cara merubah status tanah, yaitu: yang semula Hutan tersebut terdapat Hak Ulayat Masyarakat Desa Kedungrandu dan diakui keberadaannya, dengan mudah pembukuan tanah desa status Hutan dirubah menjadi TANAH NEGARA. Dimana sebuah status tanah negara bisa diberikan / ditumpangi Hak Pakai Atas Tanah selama-lamanya dengan catatan bisa memberi alasan, tanah tersebut masih dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana tertulis dalam kolom masa berlaku hak pakai atas tanah tersebut pada halaman ke 3 Sertifikat Hak Pakai. Padahal fakta di lapangan tanah tersebut tidak sesuai dalam peruntukannya yang tertulis dalam sertifikat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat dan terjadi dalam perkara ini, dimana dalam sertifikat hak pakai tersebut diatas, peruntukannya adalah dipergunakan untuk Kampus, namun fakta dilapangan tanah hutan tersebut diterlantarkan sejak diberikan haknya kepada Tergugat.

12. Bahwa, namun demikian Penggugat sudah menyiapkan bukti-bukti yang autentik dan kuat bahwa kedua bidang tanah hutan yang terletak di Gunung Tugel dan di Grumbul Sidayasa, adalah merupakan hutan yang terdapat Hak Ulayat Penduduk / Masyarakat Desa Kedungrandu, sehingga kedua Tanah Hutan tersebut merupakan Kekayaan Asli Desa, yang menjadi Hak Milik Desa Kedungrandu

13. Bahwa, oleh karena sudah berulang kali Penggugat berupaya melakukan penyelesaian dengan cara kekeluargaan, namun tidak pernah membuahkan hasil, maka sudah selayaknya Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Banyumas.

14. Bahwa, dengan terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat atas penguasaan kedua bidang

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah hutan milik Penggugat sejak berakhirnya masa berlaku hak pakai atas tanah tersebut, menunjukkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat secara terus menerus hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan, hal tersebut adalah jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, yang bertentangan dengan hukum, hal tersebut bisa terjadi karena diawali dengan pembuatan Sertifikat Hak Pakai No. 4 tahun 1981 dan Sertifikat Hak Pakai No.5 tahun 1981 dengan atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Propinsi Jawa Tengah-di Semarang atas dasar sesuatu hal yang kabur atau tidak jelas;

15. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka atas segala tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat, terhadap Aset Desa berupa kekayaan asli desa yaitu kedua bidang tanah hutan yang terletak di Gunung Tugel dan di Grumbul Sidayasa yang diuraikan diatas, membuat Penggugat sangat merasa dirugikan. Baik berupa Kerugian Materiil dan Kerugian Moril. Yang mana kerugian tersebut apabila uraikan dengan terperinci, maka adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil

Kerugian Materiil adalah merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas perbuatan Tergugat dalam melakukan penguasaan kedua bidang tanah hutan yang terletak di Gunung Tugel dan di Grumbul Sidayasa secara melawan hukum, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari setidaknya-tidaknya sejak tanggal berakhirnya masa berlaku hak pakai, yaitu sejak tanggal 12 Maret 2006.

Dimana apabila diperhitungkan (dinilai) dengan uang perihal penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat :

- Sejak tahun 2006 s/d 2019 = 13

Tahun

- Apabila kedua tanah hutan tersebut disewakan, untuk

Rp200.000.000/th x 13th = Rp2.600.000.000,-

(Dua Milyaar Enam Ratus Juta Rupiah)

b. Kerugian Immateriil

Berupa keresahan dan kesedihan seluruh warga dan masyarakat Desa Kedungrandu yang selalu di takut-takuti oleh Pihak Tergugat seakan kedua bidang tanah hutan milik desa Kedungrandu telah resmi menjadi milik Tergugat, hingga untuk sekedar menggembala hewan sapi dan

Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing saja ke lahan tersebut kami tidak berani. Sedangkan kedua bidang tanah hutan tersebut adalah tanah mereka hasil tinggalan nenek moyang mereka. Jelas kerugian semacam ini membuat pedih luka di hati, maka kerugian immateriil ini sulit untuk diperhitungkan.

Namun demikian Penggugat menuntut agar Tergugat mengganti kerugian Immateriil Desa Kedungrandu beserta masyarakatnya yaitu dengan uang sebesar: Rp 5.000.000.000,- (Lima Millyar Rupiah).

c. Total Jumlah Kerugian Penggugat

Sehingga apabila di total jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana perincian diatas, yaitu :

- Kerugian Materiil : Rp. 2.600.000.000,-
- Kerugian Immateriil : Rp. 5.000.000.000,- +
- Total menjadi : Rp. 7.600.000.000,-

(Tujuh Miyaar Enam Ratus Juta Rupiah)

16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut dilaksanakan, maka Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

17. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul:

18. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum: Verzet, Banding, Kasasi, maupun upaya hukum – upaya hukum lainnya (Uit voorbarbijvoorad).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banyumas berkenan untuk memanggil, memeriksa, mengadili perkara ini serta memberikan putusan yaitu sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Hukum Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah demi hukum terhadap 2 (dua) bidang tanah yaitu :
 - Tanah Hutan yang terletak di Gunung Tugel seluas 268.550 m2,
 - Tanah Hutan yang terletak di Grumbul Sidayasa seluas 27.691 m2,

Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adalah sah milik Pemerintah Desa Kedungrandu (Penggugat) karena merupakan Aset Desa yang berupa Kekayaan Asli Desa Kedungrandu.

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat yaitu menguasai 2 (dua) bidang tanah hutan yang terletak di Gunung Tugel seluas 268.550m² dan di Grumbul Sidayasa seluas 27.691m² adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad).

4. Menyatakan telah berakhir Hak Pakai Atas Tanah, sebagaimana dimaksud dalam sertifikat sebagai berikut :

4.1. Sertifikat Hak Pakai No. 4 tahun 1981 / GS. Tgl 29/6-1974 No.140/1974, seluas : 268.550 m² yang terletak di Gunung Tugel, atas nama: "Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Propinsi Jawa Tengah – di Semarang."

Dengan letak dan batas-batas tanah hutan tersebut yaitu adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat :
Tanah Milik : Asmuni ; Samsuha; Dinatim ; Sukini
- Sebelah Timur :
Jalan Raya Inpres Karang Klesem – Pegalongan
- Sebelah Selatan :
Tanah Milik : Tawi, Armini, Rakitem, Kirwan, Sikun, Sukarto, Sarikin, Artoyo, Nurhadi, Rakiwan Tisun
- Sebelah Utara :
Tanah Penduduk Wilayah Desa Karang Klesem

4.2. Sertifikat Hak Pakai No. 5 tahun 1981, yang terletak di Grumbul Sidaya seluas 27.691 m², atasnama: "Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Propinsi Jawa Tengah – di Semarang."

Adapun letak dan batas – batas tanah hutan tersebut yaitu adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah milik Wiryana Wireja
- Sebelah Timur : Tanah milik Karya Wiraji Tanah milik R. Suprpto
- Sebelah Selatan : Tanah milik LP Tanah milik Nurniyati

Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah milik Karsiwan
- Tanah milik Robingah

5. Menghukum Tergugat atau Pihak Lain yang menguasai 2 (dua) bidang tanah hutan seluas 268.550 m² yang terletak di Gunung Tugel dan di Grumbul Sidayasa seluas 27.691 m², menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat, sekaligus dan seketika bila perlu dengan kekuatan Aparat Kepolisian Republik Indonesia .

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat berupa Kerugian Materiil dan Kerugian Moril. Yang mana kerugian tersebut apabila di uraikan secara terperinci, maka adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil

Kerugian Materiil adalah merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas perbuatan Tergugat dalam melakukan penguasaan kedua bidang tanah hutan yang terletak di Gunung Tugel dan di Grumbul Sidayasa secara melawan hukum, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari setidaknya-tidaknya sejak tanggal berakhirnya masa berlaku hak pakai, yaitu sejak tanggal 12 Maret 2006.

Dimana apabila diperhitungkan (dinilai) dengan uang perihal penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat :

- Sejak tahun 2006 s/d 2019 = 13 Tahun

- Apabila kedua tanah hutan tersebut disewakan, untuk

Rp. 200.000.000/th x 13th = Rp. 2.600.000.000,-

(Dua Milyar Enam Ratus Juta Rupiah)

b. Kerugian Immateriil

Berupa keresahan dan kesedihan seluruh warga dan masyarakat Desa Kedungrandu yang selalu di takut-takuti oleh Pihak Tergugat seakan kedua bidang tanah hutan milik desa Kedungrandu telah resmi menjadi milik Tergugat, hingga untuk sekedar menggembala hewan sapi dan kambing saja ke lahan tersebut kami tidak berani. Sedangkan kedua bidang tanah hutan tersebut adalah tanah mereka hasil tinggalan nenek moyang mereka. Jelas kerugian semacam ini membuat pedih luka di hati, maka kerugian immateriil inui sulit untuk diperhitungkan.

Namun demikian bila Tergugat mengganti luka dan sakitnya hati masyarakat Desa Kedungrandu yaitu dengan uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), harapan untuk sembuh dari sakit luka dihati akan terwujud.

c. Total Jumlah Kerugian Penggugat

Sehingga apabila di total jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana perincian diatas, yaitu :

- Kerugian Materiil : Rp. 2.600.000.000,-
- Kerugian Immateriil : Rp. 5.000.000.000,- +
- Total menjadi : Rp. 7.600.000.000,-

(Tujuh Miyaar Enam Ratus Juta Rupiah)

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Vedrzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dan perkara ini.

Atau; Apabila Pengadilan Negeri Pekalongan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut, Tergugat I melalui kuasanya di muka persidangan telah mengajukan jawaban tertanggal 1 Agustus 2019 sebagai bantahan terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Kompetensi Absolut

1. Perkara Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD) menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Adapun alasannya sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam konsideransnya disebutkan: "Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung RI salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, ...".

b. Bahwa secara umum SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tersebut merumuskan bahwa :

"... rumusan hukum yang terdapat dalam SEMA ini ... diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding";

c. Bahwa pada Bagian huruf E (mengenai Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara) SEMA Nomor 4 Tahun 2016 ditentukan secara tegas bahwa :

"Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) :

1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara :

a. ...

b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD)."

d. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan Badan Pemerintahan, yang masing-masing dipimpin oleh Rektor dan Menteri yang merupakan Pejabat Pemerintahan, maka gugatan dalam perkara perbuatan melanggar hukum terhadap badan pemerintahan tersebut dikategorikan sebagai gugatan "perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD)."

e. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditujukan kepada "perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD)", maka yang berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan

Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a-quo adalah badan peradilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

f. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Banyumas tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara a-quo.

g. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, berarti gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)".

2. Pengadilan Negeri Banyumas tidak berwenang mengadili perkara a-quo, karena yang diminta/dituntut oleh Penggugat pada hakikatnya adalah "Keputusan" atau "Tindakan" UNSOED sebagai Badan Pemerintahan.

Adapun alasannya sebagai berikut :

a. Bahwa pada Petitum nomor 5 dalam Surat Gugatan, Penggugat meminta agar Tergugat menyerahkan bidang tanah kepada Penggugat dimana bidang tanah tersebut dilekati Sertipikat Hak Pakai No. 4 Tahun 1981 dan Sertipikat Hak Pakai No. 5 Tahun 1981.

b. Bahwa bidang tanah yang dilekati Sertipikat Hak Pakai No. 4 Tahun 1981 dan Sertipikat Hak Pakai No. 5 Tahun 1981 tersebut merupakan aset Barang Milik Negara (BMN) telah dialihkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristek) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset dan Kewajiban dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Universitas Jenderal Soedirman Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3255/UN23/2016 untuk digunakan oleh Tergugat I.

c. Bahwa sekarang yang berwenang mengalihkan (tersebut didalamnya yakni diberikan kepada pihak ketiga sebagai tanah desa dan lain sebagainya) aset BMN tersebut di atas adalah KEMENRISTEKDIKTI, dan apabila KEMENRISTEKDIKTI akan mengalihkan aset BMN tersebut menjadi Aset Desa yang berupa Kekayaan Asli Desa Kedungrandu, maka yang dibutuhkan oleh Penggugat adalah KEMENRISTEKDIKTI mengeluarkan "Keputusan Tata Usaha Negara" yang isinya memerintahkan kepada UNSOED (Tergugat I) agar aset BMN tersebut diberikan kepada Penggugat untuk digunakan sebagai Aset Desa.

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa oleh karena yang dituntut oleh Penggugat pada hakikatnya adalah agar KEMENRISTEKDIKTI menerbitkan "Keputusan" yang isinya memerintahkan kepada UNSOED (Tergugat I) untuk menyerahkan aset BMN kepada Penggugat, maka pengadilan yang berwenang memerintahkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan Keputusan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

e. Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Banyumas secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara a-quo, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)".

3. Masih mengenai kompetensi absolut pengadilan. Dalam petitum nomor 4, Penggugat menuntut agar PN Banyumas menyatakan berakhirnya suatu Hak Pakai Atas Tanah atau dengan kata lain menuntut berakhirnya atau dicabutnya suatu Sertipikat Hak Pakai Atas Tanah. Sertipikat Hak Pakai Atas Tanah dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), karena memenuhi unsur-unsur KTUN sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu KTUN adalah PTUN. Maka dengan demikian Pengadilan Negeri Banyumas tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara a-quo, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)".

II. Kompetensi Relatif

Bahwa Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Pekalongan sebagaimana tersebut dalam petitumnya ...“Atau apabila Pengadilan Negeri Pekalongan berpendapat lain ...”. Oleh karena Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Banyumas namun di dalamnya masih ada kewenangan Pengadilan Negeri lain maka Pengadilan Negeri Banyumas tidak berwenang memeriksa perkara a-quo berkaitan dengan kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri. Dengan demikian maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)".

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bms



III. Eksepsi diskualifikasi (gemis aanhoedanigheid)

1. Bahwa dalam surat gugatan tidak terdapat posita yang membuktikan Penggugat mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengajukan gugatan sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga klaim Penggugat mewakili masyarakat Desa Kedungrandu tidak dapat dibuktikan secara hukum. Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
2. Bahwa dalam surat gugatan tidak terdapat satupun dalil yang membuktikan bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tanah dalam sertipikat hak pakai Nomor 4 tahun 1981 dan sertipikat hak pakai Nomor 5 tahun 1981 tersebut yang mana diklaim secara sepihak oleh Penggugat sebagai kekayaan asli desa Desa Kedungrandu. Berdasarkan hal tersebut Penggugat tidak mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a-quo.
3. Tidak ada satupun dokumen dapat dijadikan alat bukti yang sah secara hukum yang menunjukkan bahwa tanah objek a-quo tercantum sebagai kekayaan asli desa.

IV. Eksepsi Error in Persona

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Tergugat II) seharusnya tidak menjadi pihak dalam perkara ini. Adapun alasannya sebagai berikut :

- a. Bahwa mengenai siapa saja yang akan ditarik oleh Penggugat memang menjadi hak Penggugat, akan tetapi harus didasari alasan-alasan yang benar menurut hukum dan masuk akal.
- b. Bahwa bidang tanah dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 tahun 1981, serta bidang tanah yang telah dicatat dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 5 tahun 1981 tersebut merupakan aset Barang Milik Negara (BMN) yang mana telah dialihkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset dan Kewajiban dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Universitas Jenderal Soediman Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3255/UN23/2016.

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Tergugat II) seharusnya sudah tidak lagi menjadi Pihak dalam perkara ini karena aset Barang Milik Negara (BMN) tersebut telah dialihkan kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEKDIKTI) untuk dikelola oleh Tergugat I. Dengan adanya dua kementerian (KEMENDIKBUD dan KEMENRISTEKDIKTI), maka pengelolaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pendidikan Tinggi, yang dulunya berada di bawah KEMENDIKBUD, sekarang dalam kenyataannya sudah beralih ke KEMENRISTEKDIKTI. Sehingga Tergugat I sebagai lembaga Pendidikan Tinggi sudah tidak mempunyai hubungan dengan KEMENDIKBUD, atau dengan kata lain KEMENDIKBUD sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan pengelolaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Tergugat I.

d. Bahwa Penggugat telah melakukan error in persona dengan menempatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebagai Tergugat II. Dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)".

V. Gugatan Kurang Pihak Tergugat (Plurium Litis Consortium).

1. Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap karena tidak mendudukan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sebagai para pihak. Secara kelembagaan Unsoed adalah sebagai Kuasa Pengguna Barang sedangkan Kemenristekdikti adalah sebagai Pengguna Barang, dan Menteri Keuangan sebagai Pengelola Barang. Seharusnya Kemenristekdikti ditarik sebagai para pihak dalam perkara a-quo.

2. Gugatan Kurang Pihak karena tidak mendudukan Menteri Keuangan RI sebagai Tergugat. Adapun alasannya sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 4 ayat (1) menentukan bahwa "Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah Pengelola Barang Milik Negara".

b. Bahwa Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 27 Tahun 2014 menentukan: "Pengelola Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab, antara lain :

Huruf g : memberikan persetujuan atas usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan;

Huruf h : menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang;

Huruf i : memberikan persetujuan atas usul Pemanfaatan Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang;

Huruf j : memberikan persetujuan atas usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara

c. Bahwa Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 27 Tahun 2014 menentukan bahwa: "Pengelola Barang Milik Negara dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang"

d. Bahwa Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 2014 menentukan: "Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pimpinan Kementerian/Lembaga adalah Pengguna Barang Milik Negara".

e. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 tersebut di atas, maka apabila Menristekdikti sebagai Pengguna Barang, maupun UNSOED sebagai Kuasa Pengguna Barang akan mengalihkan peruntukan aset BMN, maka harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan sebagai Pengelola Barang. Berkaitan dengan ketentuan ini, maka apabila Penggugat mengajukan gugatan untuk meminta Tergugat I menyerahkan suatu bidang tanah, padahal bidang tanah yang dimaksud merupakan bagian dari aset BMN, maka yang memutuskan apakah akan dipenuhi atau tidak, adalah Menteri Keuangan, bukan Tergugat I dan bukan pula Tergugat II.

f. Bahwa dengan demikian apabila Kementerian Keuangan RI tidak dijadikan para pihak dalam perkara a-quo, maka telah terjadi gugatan kurang pihak.

g. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena gugatan kurang pihak, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)".

VI. Gugatan Obscuur Libel

A. Tidak Jelas Dasar Hukum dalam Dalil Gugatan

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak terang dan tidak jelas kemana arahnya. Bahwa Penggugat mempermasalahkan mengenai :

- a. Status kepemilikan tanah
- b. Perbuatan melawan hukum

Disebutkan perihal mengenai Perbuatan Melawan Hukum namun dalam petitum Penggugat mempermasalahkan juga mengenai Status Kepemilikan Tanah. Oleh karenanya tidak jelas peristiwa yang mendasari gugatannya. Atas dasar apa Tergugat I ditarik sebagai pihak dalam perkara a- quo untuk mematuhi atau melaksanakan apa. Oleh karenanya Penggugat dalam menarik Tergugat I dalam perkara a- quo adalah kabur dan tidak jelas.

B. Posita dalam Gugatan Tidak Jelas

Dalam Posita atau dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara terperinci dalam tiap dalilnya mengenai maksud dari kata "Tergugat", sehingga Tergugat I, Tergugat II atau pun Turut Tergugat maupun Majelis Hakim harus mengartikan tersendiri maksud dari kata Tergugat dalam setiap posita atau alasan-alasan dalam gugatan, oleh karenanya gugatan tidak jelas atau kabur.

C. Petitum dalam Gugatan Tidak Jelas

Melihat uraian posita tidak jelas dan kabur maka dalam petitum pun akan menjadi tidak jelas mengenai apa yang dituntut oleh Penggugat dalam hal:

1. Bahwa terhadap petitum nomor 1, Penggugat menyebutkan "Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Hukum Penggugat untuk seluruhnya".

Atas adanya kata "Penggugat Hukum Penggugat" menjadi tidak jelas apa maksud dari Petitum nomor 1 tersebut.

2. Bahwa dalam semua petitum tidak menyebutkan secara jelas siapa yang dimaksud dengan Tergugat. Dalam perkara a-quo ada pihak yang ditarik berlawanan dengan Penggugat, yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat. Siapakah pihak Tergugat dalam petitum tersebut menjadi tidak jelas.

3. Bahwa mengingat dalam hukum acara perdata dimana terdapat asas Hakim memeriksa perkara perdata bersifat pasif dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan pada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Oleh karenanya karena perkara a-quo adalah perkara perdata maka hakim juga dilarang untuk menafsirkan arti kata atau maksud dari Tergugat dalam Posita

Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Petitem dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat.

4. Bahwa dalam Petitem 6 dan Petitem 7 Penggugat tidak konsisten dalam hal :

1. Menyebutkan kerugian Moril dengan Kerugian Immateriil.
2. Apa yang dituntut dalam Petitem 6 dan Petitem 7 tidak jelas dan kabur dimana Penggugat meminta Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril. Petitem 6 menyebutkan kerugian sejumlah Rp. 7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) namun dalam Petitem 7 menyebutkan kerugian sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

5. Bahwa oleh karena tidak jelasnya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya.

2. Bahwa Penggugat menyebutkan dalam posita 6 "... secara fisik telah dikuasai oleh Tergugat (Universitas Jendral Soedirman), yang mana cara-cara Tergugat dalam melakukan penguasaan terhadap 2 (dua) bidang tanah hutan tersebut dilakukan dengan melawan hukum....", Tergugat I dengan tegas menolaknya.

2.1 Pada tahun 1980, Tergugat I mendapatkan hak pakai melalui prosedur yang sesuai dengan hukum. Universitas Jenderal Soedirman berada dibawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memperoleh hak pakai atas tanah negara berdasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah. Bahkan sebaliknya Penggugat tidak mempunyai alas hak yang kuat dan tidak berdasar hukum untuk meminta Tergugat I menyerahkan 2 (dua) bidang tanah sebagaimana tersebut dalam Posita Nomor 6.

2.2 Penggugat menulis Sertifikat Hak Pakai No. 4 dan Sertifikat Hak Pakai No. 5 atas nama "Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Propinsi Jawa Tengah – di Semarang". Dengan tegas Tergugat I menolaknya karena telah ada perubahan nama yaitu menjadi "Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta".

Oleh karenanya jika Penggugat menarik Tergugat II, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah – di Semarang adalah tidak

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar hukum. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah – di Semarang tidak ada kaitannya dengan perkara a quo. Hal ini sudah Tergugat I sampaikan dalam Eksepsi.

Bahkan sekarang semua aset Perguruan Tinggi yang semula berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beralih ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

2.3 Penggugat tidak jelas dalam menyebutkan letak tanah secara pasti dimana hanya disebutkan tanah hutan yang terletak di Gunung Tugel dan tanah hutan yang terletak di Grumbul Sidayasa.

2.4 Terdapat perbedaan ukuran tanah antara di sertipikat dengan luas tanah yang terdapat dalam gugatan Penggugat.

3. Bahwa tidak mungkin tanah desa menjadi tanah hak pakai, Desa tidak mempunyai kepemilikan terhadap tanah atau adanya tanah dengan status hak milik Desa. Desa hanya memiliki hak ulayat dan itupun dibatasi sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria.

4. Bahwa dasar hukum yang dipakai oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah :

- a. Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
- b. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai

Pada asasnya peraturan tidak berlaku surut. Peraturan yang dipakai pada saat munculnya sertipikat hak pakai bukanlah dasar hukum sebagaimana disebutkan oleh Penggugat. Dalam Sertifikat Hak Pakai baik nomor 4 maupun nomor 5 tidak tertulis pemakaian hak pakai dalam jangka waktu 25 tahun dan tanah yang dipakai adalah tanah negara. Apa yang Penggugat sampaikan dalam gugatannya dengan tegas Tergugat I menolaknya.

5. Bahwa didalam dalil-dalil gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas siapa Tergugat, karena dalam gugatan a-quo ada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur. Hal ini sudah Tergugat I sampaikan dalam Eksepsi dalam jawaban a-quo.

6. Bahwa Penggugat menarik Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat namun tidak menjelaskan para pihak mengenai hubungan hukumnya dalam perkara a-quo secara jelas. Bahkan selanjutnya tidak konsisten menyebut adanya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat.

7. Oleh karenanya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a-quo untuk menolak gugatan Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat I memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut, Tergugat II melalui kuasanya di muka persidangan telah mengajukan jawaban tertanggal 25 Juli 2019 sebagai bantahan terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Kompetensi Absolut (Eksepsi Deklinatoir).

1. Bahwa sebagaimana gugatan yang diajukan karena Penggugat Tergugat II dianggap melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan dalam posita dan petitumnya mempermasalahkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 Tahun 1981 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1981.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, mengatur sebagai berikut :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

3. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengatur hal sebagai berikut :

1. Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”
4. Bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 tersebut merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
5. Bahwa karena Penggugat memperlumahkan penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 tersebut, berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut di atas adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan kewenangan Pengadilan Negeri.
6. Bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 yang diterbitkan atas nama Tergugat I dan Tergugat II merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Banyumas dan berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak.
7. Bahwa mengingat hal tersebut di atas mengenai Kompetensi Absolut mohon pada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutuskan terlebih dahulu kewenangan tersebut, namun apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Tergugat II akan menyampaikan eksepsi lain yang terkait dengan substansi posita dan petitum Penggugat.
- GUGATAN KURANG PIHAK**
1. Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini kepemilikan tanah dengan alas hak :
- a. Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 Tahun 1981 atas nama Departemen Pedidikan Dan Kebudayaan Cq. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Tergugat II) seluas 268.550M² yang terletak di Gunung Tugel;
 - b. Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1981 atas nama Departemen Pedidikan Dan Kebudayaan Cq. Departemen

Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Dan Kebudayaan Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Tergugat II) seluas 27.691M² yang terletak di Grumbul Sidaya.

2. Bahwa kedua Sertifikat Hak Pakai tersebut pada tahun 2009 telah berubah kepemilikan dan pemegang Hak Atas tanah kedua bidang tanah tersebut yaitu menjadi yang semula atas nama Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Cq. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Tergugat II) menjadi Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta.

3. Bahwa karena kedua sertifikat tanah objek sengketa sudah berubah kepemilikan alas haknya atas nama Pemerintahan Republik Indonesia c.q Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta maka secara otomatis kedua sertifikat tanah objek sengketa tersebut sudah tidak menjadi bagian aset milik Tergugat II, oleh karenanya seluruh kewenangan terkait dengan pemanfaatan aset serta pengelolaan atas kedua sertifikat beralih kepada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai pemilik aset yang pada tahun 2014 nomenklaturnya berubah menjadi Kementerian Riset dan Teknologi kembali berubah menjadi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Perubahan ini merupakan konsekuensi dari penggabungan urusan pendidikan tinggi ke kementerian ini yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

4. Bahwa karena kepemilikan serta kewenangan pemanfaatan dan pengelolaan kedua sertifikat tanah objek sengketa adalah Kemendikbud RI dan sudah selayaknya Kemendikbud RI diikutsertakan sebagai Pihak yang berperkara dalam perkara a quo.

Gugatan Kabur (Obscure Libel).

1. Bahwa uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan dalam posita yang didalilkan Penggugat dalam gugatan a quo tidak konsisten, rumusan dalil gugatan antara posita yang satu dengan posita yang lain tidak merupakan satu kesatuan sebagai dasar gugatan atau tidak sinkron atau kontradiktif antara dalil gugatan dengan petitum.

2. Bahwa sebagaimana gugatan diajukan karena Penggugat menganggap Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dan mengajukan ganti kerugian berupa kerugian materiil dan immaterial yang tidak jelas dasar hukum perhitungannya, hal tersebut menunjukkan gugatan Penggugat adalah tidak jelas arahnya dan kabur kualitasnya,

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah gugatan dengan substansi perbuatan melawan hukum atau permintaan ganti rugi.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur sebagai berikut :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

4. Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
- c. Bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

5. Bahwa dalam Gugatannya posita 10 halaman 7 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat.

6. Bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan Tergugat II dalam perkara ini sehingga menyebabkan gugatan Penggugat jadi tidak jelas.

7. Bahwa sebagaimana gugatan diajukan karena Penggugat menganggap Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (posita 10 halaman 7) dan dalam posita 15 halaman 9 Penggugat melakukan perincian atas dasar asumsi yang tidak jelas dasar hukum perhitungannya, padahal untuk menentukan Materiil dan Imateriil haruslah dihitung secara rinci dan menyertakan dasar hukumnya.

8. Bahwa dalam permintaan ganti kerugian seharusnya mendasarkan pada Pasal 1246, Pasal 1248, Pasal 1370, Pasal 1371 dan Pasal 1372 KUHPerduta dan karena dalam posita Penggugat terkait ganti kerugian tidak dirinci maka menunjukkan gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas.

9. Bahwa dengan demikian uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan Penggugat menjadi samar atau tidak jelas dan kabur kualitas gugatannya oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak.

Gugatan Salah Alamat (Error In Subjecto)

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya dijabarkan dalam lampiran yang selengkapnya sebagai berikut :

Pasal 15 ayat (1)

“Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.”

2. Bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota

I. Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota:

A. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5
1.	Manajemen Pendidikan	a. Penetapan standar nasional pendidikan b. Pengelolaan pendidikan tinggi	a. Pengelolaan pendidikan menengah. b. Pengelolaan pendidikan khusus	a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal

3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi :

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi :

g. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab Kementerian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut diatas maka sudah sangat jelas Universitas Jenderal Soedirman (Tergugat I) secara hierarki berada dibawah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, oleh karena seluruh kegiatan pengelolaan aset tidak menjadi tanggung jawab Tergugat II.

5. Bahwa karena kedua sertifikat tanah objek sengketa sudah beralih kepemilikan serta pengelolaannya, maka Tergugat II tidak memiliki hubungan keperdataan terhadap kedua tanah objek sengketa tersebut.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan kedudukan Tergugat II maka telah jelas Gugatan Penggugat yang menjadikan Tergugat II sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah salah alamat sehingga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya tidak diterima Gugatan Penggugat;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini terkait Eksepsi yang diajukan Tergugat II tersebut agar terbaca kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

3. Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini kepemilikan tanah dengan alas hak :

a. Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 Tahun 1981 atas nama Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Cq. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Tergugat II) seluas 268.550M² yang terletak di Gunung Tugel;

b. Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1981 atas nama Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Cq. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Tergugat II) seluas 27.691M² yang terletak di Grumbul Sidaya

4. Bahwa dalil Penggugat Posita 1 sampai dengan posita 9 halaman 1 sampai dengan 6 yang pada intinya menyatakan bahwa kedua sertifikat tanah objek sengketa adalah merupakan kawasan hutan adat milik Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa faktanya kedua bidang tanah objek sengketa tersebut saat ini dikelola dan dikuasai oleh Universitas Jenderal Soedirman (Tergugat I);
- b. Bahwa saat ini kedua tanah objek sengketa tersebut sudah tercatat dalam asset milik Kemendikbud RI Cq. Universitas Jenderal Soedirman (Tergugat I);
- c. Bahwa riwayat perolehan kedua bidang tanah objek sengketa berasal dari Tanah Negara, yang mekanisme penerbitan sertifikatnya telah sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku di Bidang Pertanahan.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 42, Pasal 45 dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah yaitu :

Pasal 42

- (1) Hak Pakai atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Hak Pakai atas Hak Pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul pemegang Hak Pengelolaan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat permohonan dan pemberian Hak Pakai atas tanah Negara dan tanah Hak Pengelolaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 45

- (1) Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh tahun atau diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu.
- (2) Sesudah jangka waktu Hak Pakai atau perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) habis, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Pakai atas tanah yang sama.
- (3) Hak Pakai yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama dipergunakan untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah;

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bms



- b. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional;
- c. Badan keagamaan dan badan sosial.

Pasal 46

(1) Hak Pakai atas tanah Negara dapat diperpanjang atas diperbaharui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 atas permohonan pemegang hak, jika memenuhi syarat :

- a. tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut;
- b. syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak; dan
- c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

e. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Jo. Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, diatur sebagai berikut :

Pasal 1 angka 24 :

Hutan desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.

Pasal 86 ayat (1):

Menteri menetapkan areal kerja hutan desa berdasarkan usulan bupati/walikota sesuai kriteria yang ditentukan dan rencana pengelolaan yang disusun oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk.

f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.62/Menhut-li/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-li/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui tahapan:

- a. penunjukan kawasan hutan;
- b. penataan batas kawasan hutan; dan
- c. penetapan kawasan hutan.

(2) Tahapan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan kegiatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. penunjukan dengan Keputusan Menteri;
 - b. pelaksanaan tata batas;
 - c. pembuatan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas atau pejabat yang berwenang; dan
 - d. penetapan dengan Keputusan Menteri.
- g. Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut menunjukan dalam penentuan hutan desa haruslah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan dikaitkan dengan fakta keberadaan sertifikat Hak Pakai atas tanah objek sengketa membuktikan bahwa tanah tersebut bukan merupakan bagian aset milik Penggugat melainkan bagian dari Tanah Negara yang proses penerbitan alas haknya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pertanahan yang sekarang dikelola oleh Tergugat I dan dipergunakan untuk penyelenggaraan pendidikan dan telah sesuai dengan peruntukannya.
5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat posita 10 halaman 7 yang intinya penguasaan fisik Tergugat atas kedua tanah objek sengketa tersebut adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum dan Hak Pakai telah berakhir pada 29 Juni 1999 atau selambatnya tanggal 12 Maret 2006 adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut :
- a. Bahwa dasar penguasaan fisik Tergugat atas tanah objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah maka Tergugat memiliki kewajiban mengamankan aset secara fisik, hukum dan administrasi.
 - c. Bahwa sampai dengan saat ini Sertifikat Hak Pakai tersebut masih berlaku karena peruntukannya untuk penyelenggaraan pendidikan Universitas Jenderal Soedirman.
6. Bahwa dalil Penggugat angka 11 yang intinya ada niat batin Tergugat untuk merebut tanah seluas ± 28 Ha dengan melawan hukum sudah di skenario sejak permohonan kedua sertifikat Hak Pakai diajukan yang semula pembukuan status desa hutan dirubah menjadi Tanah Negara adalah tidak benar dan tidak berdasar, dan terkait dengan dalil tersebut Tergugat II mensomeer Penggugat untuk membuktikan dalilnya,

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila tidak dapat membuktikannya maka Penggugat telah melakukan tuduhan yang tidak benar dan dapat dikenakan sanksi pidana.

7. Bahwa terkait dengan perolehan tanah dan proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan penjelasan singkat sebagai berikut:

- a. Bahwa seluruh proses penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Para Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertanahan, sehingga Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
- b. Bahwa atas kepemilikan Hak Pakai tersebut, faktanya diatas tanah kedua Sertifikat Hak Pakai tersebut sudah berdiri bangunan Kampus Universitas Jenderal Soedirman dan sampai dengan saat ini digunakan sebagai sarana penunjang penyelenggaraan pendidikan.
- c. Bahwa sangat tidak mungkin Tergugat II merubah pembukuan status hutan desa karena dokumen-dokumen tersebut secara fisik disimpan di Pihak Desa Kedungrandu (Penggugat).
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut peruntukan tanah dalam kedua sertifikat hak pakai sampai dengan sekarang masih sama dan tidak ada perubahan peruntukan.

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat posita 12 halaman 8 yang intinya Penggugat menyiapkan bukti-bukti otentik dan kuat bahwa hutan tersebut terdapat hak ulayat, Tergugat II mensoomeer Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut.

9. Bahwa terhadap posita 13 halaman 8 yang intinya sudah berulang kali melakukan upaya penyelesaian secara damai dan akhirnya Penggugat mengajukan perkara ini di Pengadilan Negeri Banyumas. Itu merupakan hak Penggugat sebagai warga negara apakah ingin menyelesaikan permasalahan damai atau mengajukan gugatan yang semua sudah diatur dalam perundangan-undangan yang berlaku yang tentu saja semuanya ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung.

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat posita 14 halaman 9 yang intinya penguasaan kedua tanah sejak berakhirnya hak pakai merupakan penistaan terhadap nilai keadilan adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sampai dengan sekarang kedua sertifikat hak pakai tersebut masih berlaku dan belum berakhir;

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa seluruh mekanisme permohonan dan penerbitan kedua sertifikat Hak Pakai sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bahwa dengan diterbitkannya kedua sertifikat hak pakai tersebut menjadi bukti Para Tergugat telah melakukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
 - d. Bahwa penerbitan Sertifikat dilakukan sebagai wujud kepatuhan Para Tergugat sebagai instansi Pemerintah terhadap regulasi dan sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tindakan Para Tergugat terhadap penyertifikatan tanah objek sengketa tidak bertentangan hukum dan tidak menyimpang dari nilai keadilan.
11. Bahwa dalil Penggugat posita 15 halaman 9 terkait ganti rugi materil dan immaterial tidak dapat dibenarkan karena:
- a. Bahwa dalam permintaan ganti kerugian seharusnya mendasarkan pada Pasal 1246, Pasal 1248, Pasal 1370, Pasal 1371 dan Pasal 1372 KUHPerdata.
 - b. Bahwa disamping itu syarat substansial gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat Perbuatan Tergugat, bukan hanya rekaan saja.
 - c. Bahwa terdapat Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang masalah ganti rugi yaitu :
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor No.495.K/Sip/1975 sebagai berikut :

“Tuntutan Ganti rugi, baru dapat dikabulkan, apabila si Penuntut dapat membuktikan di persidangan tentang perincian adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut”.
 - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan:

”Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”.
 - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979 menyatakan :

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut".

• Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 19K/Sip/1983 menyatakan:

"Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa Judex Factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima".

d. Bahwa Darwin Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan :

"Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap kabur".

e. Dari uraian kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam posita diatas ternyata tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak didukung oleh alat bukti dan bukan kerugian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat.

12. Bahwa dalil Penggugat Posita 16 halaman 10 yang intinya membebani uang paksa pada Tergugat (dwangsom) adalah tidak benar dan tidak berdasar karena permohonan tersebut sangat tidak relevan karena Penggugat bukan pihak yang dirugikan oleh karena itu sudah sepatutnya dalil Penggugat tersebut ditolak.

13. Penggugat dalam posita 18 dan Petitum angka 9 yang menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum, banding atau kasasi (uit voerbaar bij voorrad). Tuntutan dimaksud tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan :

a. Bahwa hukum acara perdata yang berlaku hanya memperkenankan diberikannya putusan seta merta dalam suatu perkara perdata jika gugatan tersebut didukung oleh alat bukti yang kuat.

Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa posita gugatan dalam perkara ini ternyata tidak didukung oleh alat bukti yang kuat.

c. SEMA RI No. 4 Tahun 2001 pada intinya menyatakan bahwa putusan serta merta dapat dikabulkan apabila disertai dengan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Tanpa jaminan tidak diperbolehkan adanya pelaksanaan putusan serta merta.

14. Berdasarkan uraian tersebut di atas membuktikan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan membuktikan sendiri bahwa dalil Penggugat tidak benar dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan diatas maka kami mohon pada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II.
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya menurut Peradilan yang benar (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut, Turut Tergugat melalui kuasanya di muka persidangan telah mengajukan jawaban tertanggal 25 Juli 2019 sebagai bantahan terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya.

Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan catatan buku tanah yang ada pada Turut Tergugat adalah sebagai berikut :

Hak Pakai No. 4/Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja.

a. Bahwa pada tanggal 12 Maret 1981 terbit Sertipikat Hak Pakai No. 4/ Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja dengan nama pemegang hak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Propinsi Jawa Tengah di Semarang,

b. Bahwa kemudian terjadi perubahan nama menjadi Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Berkedudukan di Jakarta berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Tanggal 18 Oktober 2009 Nomor : 185/PMK.05/2009.

Hak Pakai No. 5/Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja.

a. Bahwa pada tanggal 12 Maret 1981 terbit sertipikat Hak Pakai No.5/Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja dengan nama pemegang hak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Propinsi Jawa Tengah di Semarang,

b. Bahwa kemudian terjadi perubahan nama menjadi Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Berkedudukan di Jakarta berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Tanggal 18 Oktober 2009 Nomor : 185/PMK.05/2009.

Bahwa proses tersebut diatas telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku pada saat itu yaitu Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menggunakan dasar aturan Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Asset Desa dan Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah adalah keliru karena terbitnya sertipikat Hak Pakai No.4 dan No.5/Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja pada Tahun 1981 menggunakan ketentuan yang berlaku pada saat itu yaitu Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah,

4. Bahwa dalam Posita No.6 dan No. 14 bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum sama sekali tidak terbukti karena sertipikat Hak Pakai No.4 dan No.5 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat diterbitkannya,

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam Posita No. 11, menunjukkan bahwa mata batin Tergugat untuk merebut tanah milik Desa Kedungrandu dan rakyat seluas kurang lebih 28 hektar dengan melawan hukum sudah diskenario sejak permohonan kedua sertipikat Hak Pakai atas tanah tersebut diajukan" dengan mendalilkan demikian memerlukan pembuktian tersendiri dan pembuktian tersebut ranahnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena Sertipikat Hak Pakai tersebut adalah hasil Keputusan Tata Usaha Negara,
6. Bahwa penggugat tidak cermat dalam membuat dan mengajukan gugatan karena tidak jelasnya dalil-dalil gugatan ditujukan kepada siapa karena penyebutan terhadap tergugat yang terdiri dari Tergugat, Tergugat I dan Turut Tergugat hanya disebut dengan satu sebutan saja yaitu Tergugat hal tersebut menjadikan ketidak jelasan kepada siapa dalil-dalil tersebut ditujukan, hal tersebut menjadikan gugatan kabur (Obscure libel),
7. Sekali lagi bahwa Penggugat tidak cermat dan tidak serius dalam mengajukan gugatan yaitu dalam penutup gugatan " Apabila Pengadilan Negeri Pekalongan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya." Berdasarkan uraian diatas mohon Majelis Hakim berkenan memberikan putusannya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (Et Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 15 Agustus 2019, dan Tergugat I, Tergugat II, serta Turut Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 22 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk pada Berita Acara Pemeriksaan Perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II, ternyata dalam jawabannya tersebut mengandung eksepsi tentang kewenangan mengadili, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 134 dan 136 HIR, maka Majelis wajib mempertimbangkan dan memutus eksepsi tersebut;

Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bms



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab para pihak bersengketa dalam perkara ini, khususnya dalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya berpendapat bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dikarenakan masuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, selanjutnya diperoleh pokok-pokok pembahasan dalam eksepsi sebagai berikut:

1. Apakah penyelesaian sengketa tentang Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheedsdaad*) menjadi wewenang absolut Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Apakah kualifikasi persengketaan dalam perkara ini tentang Perbuatan melawan hukum (PMH).
3. Apakah pihak-pihak yang ditarik sebagai tergugat merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 1 angka (9), dinyatakan bahwa: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa unsur konkret diartikan bahwa objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Unsur individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Serta unsur bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan; "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menimbang, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, menyebutkan; Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa; Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya.
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB.
- Bersifat final dalam arti lebih luas.
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang telah diterbitkan dan mulai berlaku sejak tanggal 20 Agustus 2019, dalam Pasal 1 angka (4), dinyatakan; “Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dan selanjutnya dalam Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung tersebut dinyatakan; Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut diatas, maka secara hukum sengketa tentang Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, Bahwa setelah Majelis membaca dengan seksama materi gugatan Penggugat, baik dalam perihal, posita maupun petitum, diantaranya tersebut dalam posita angka 10, yang pada pokoknya mendalilkan; Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat atas penguasaan secara fisik terhadap kedua bidang tanah hutan hingga kini, jelas merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum, yang telah menimbulkan kerugian secara materiil bagi Penggugat yaitu Desa Kedungrandu. Bahwa dalam petitum angka 3; bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat yaitu menguasai 2 (dua) bidang tanah hutan yang terletak di Gunung Tugel seluas 268.550 m² dan di Grumbul Sidayasa seluas 27.691 m² adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*). Bahwa dengan demikian menjadi jelas gugatan Penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana dinyatakan secara jelas dalam identitas para pihak yang ditarik sebagai Tergugat, yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, adalah merupakan badan Pemerintahan atau pelaksana kekuasaan pemerintah, yang masing-masing dipimpin oleh Rektor dan Menteri yang merupakan Pejabat Pemerintahan, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat merupakan lembaga yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan).

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh pokok-pokok pembahasan dalam eksepsi telah dipertimbangkan dan telah ditemukan jawabannya, yaitu bahwa; Penyelesaian sengketa tentang Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) menjadi wewenang absolut Peradilan Tata Usaha Negara. Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri maka harus menyatakan tidak berwenang mengadili. Dan bahwa kualifikasi persengketaan dalam perkara ini tentang Perbuatan

Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum (PMH), dan pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis juga akan mempertimbangkan mengenai materi gugatan Penggugat lainnya, dalam hal ini adalah petitum angka 4 yang pada pokoknya agar dinyatakan telah berakhir Hak Pakai Atas Tanah, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 tahun 1981 / GS. Tgl 29/6-1974 No.140/1974, seluas 268.550 m2 yang terletak di Gunung Tugel atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Propinsi Jawa Tengah di Semarang, dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 tahun 1981, yang terletak di Grumbul Sidaya seluas 27.691 m2, atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Propinsi Jawa Tengah di Semarang.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya berkaitan dengan syarat-syarat suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan dikaitkan dengan petitum gugatan Penggugat dalam angka 4, Majelis berpendapat bahwa Sertipikat Hak pakai merupakan sertipikat hak atas tanah berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang wujudnya harus dalam keputusan tertulis berdasarkan Peraturan BPN RI Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan BPN RI Nomor 2 Tahun 2013, Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga eksekutif yang berwenang menerbitkan sertipikat hak atas tanah termasuk juga sertipikat hak pakai dalam suatu keputusan. Bahwa Badan Pertanahan Nasional membuat sertipikat hak atas tanah adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan yang terakhir dan tidak ada keputusan yang lahir lagi berdasarkan pada keputusan tersebut, artinya tidak ada mekanisme lain selain mengajukan gugatan ke pengadilan. Bahwa dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, disebutkan "Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan". Bahwa surat keputusan berbentuk sertipikat hak pakai tersebut mempunyai akibat hukum kepada pihak yang dinyatakan diberikan hak atas tanah

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menjadi jelas, bahwa materi dalam posita gugatan angka 4 tersebut berkaitan dengan suatu keadaan hukum atas sebuah keputusan Tata Usaha Negara, dan dengan demikian maka menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II cukup beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan, dan selanjutnya menurut Majelis pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili maka berdasarkan Pasal 181 HIR maka biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 134 dan 136 HIR, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan BPN RI Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019, oleh kami Enan Sugiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Wahyudi, S.H., M.H., dan Randi Jastian Afandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Agus Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI WAHYUDI, S.H., M.H.

ENAN SUGIARTO, S.H., M.H

RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.

Panitera Pengganti,

AGUS PURNOMO, S.H.

Biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.097.000,00
4. PNB	: Rp.	5.000,00
5. Materai Putusan	: Rp.	6.000,00
6. Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,00
7. Lain-lain	: Rp.	82.000,00
		+
Jumlah	Rp.	1.300.000,00
		(Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 42 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)